

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh kekuasaan umum untuk melayani tuntutan masyarakat akan pembuktian otentik dalam hubungan hukum perdata. Notaris akan tetap dibutuhkan dalam masyarakat selama sistem hukum memerlukan pembuktian dengan alat bukti yang sah.¹ Sebagai pejabat umum Notaris memiliki tugas dan wewenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maupun perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, yang akan disebut oleh penulis UUJN dan UUJN Perubahan.² Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan:

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

Pasal 1 angka 1 UUJN telah direvisi dalam UUJN Perubahan dengan bunyi sebagai berikut:

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana

¹ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia: Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), hlm.42

² Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, (Surabaya: Zifatama Publisher, 2014), hlm. 16-17

dimaksud dalam Udnang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

UUJN mengatur praktik kenotariatan di Indonesia agar sesuai dengan fungsi dan perannya di dalam masyarakat dan agar dalam melakukan pelayanannya kepada masyarakat, dalam memberikan jasanya Notaris dapat memiliki nilai yang baik dan tentunya dapat diandalkan oleh masyarakat.³

Notaris dalam menjalankan jabatannya diharapkan untuk mempermudah masyarakat agar hak dan kewajiban masyarakat dapat dipenuhi, serta melindungi masyarakat dalam hal atau kapasitasnya untuk membuat dan menyimpan akta otentik yang di dalamnya tertuang hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian di hadapan Notaris. Peranan Notaris dalam membantu terciptanya kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat adalah untuk mencegah atau mengurangi permasalahan hukum, dengan cara menerbitkan akta otentik terkait dengan status hukum, hak, dan kewajiban seseorang dalam hukum dan hal-hal lain, yang dijadikan alat pembuktian yang sempurna, dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajiban.⁴

Dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya akan disebut KUHPer) diatur bahwa setiap orang yang mengaku memiliki suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan suatu haknya, atau untuk membantah hak milik orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan. Dalam hal untuk membuktikan adanya hak atau kejadian tersebut maka

³ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 35

⁴ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Apek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. (Bandung : Mandar Maju, 2011), hlm. 7

dibutuhkanlah alat pembuktian seperti yang dimaksud dalam Pasal 1866 KUHPer yaitu bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Kemudian pembuktian dengan tulisan yang dibuktikan dengan adanya akta otentik atau dengan adanya akta di bawah tangan diatur dalam Pasal 1867 KUHPer.⁵

Akta otentik yang dimaksud dalam Pasal 1867 KUHPer lebih lanjut lagi diatur dalam Pasal 1868 KUHPer yang berbunyi:

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Akta otentik tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dengan dasar hukum Pasal 1870 KUHPer yang berbunyi:

Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.

Akta otentik, sebagai alat bukti dengan kekuatan pembuktian yang sempurna, menetapkan hubungan hukum antara para pihak secara jelas mengenai hak dan kewajibannya. Akta otentik dibuat untuk menjamin kepastian hukum agar tidak terjadi konflik di kemudian hari.⁶ Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 UUJN Perubahan dan kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN Perubahan dengan bunyi sebagai berikut:

⁵ I Made Hendra Kusuma, *Problematika Notaris Dalam Praktik*, (Bandung: P.T. Alumni, 2019), hlm. 2

⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 74

- (a) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta otentik, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Notaris sesuai dengan kewenangannya akan membuat akta otentik dalam bentuk minuta akta dan kemudian menyimpannya dalam protokol Notaris pada saat menjalankan tugas dan jabatannya.⁷ Minuta akta dalam UUJN Perubahan dijelaskan dalam Pasal 1 huruf 8 yaitu sebagai berikut:

8. Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.

Kewajiban-kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dipatuhi dan diatur dalam UUJN, hal tersebut memiliki maksud agar dapat menjaga keotentikan akta yang dihasilkan oleh Notaris tersebut dengan cara menyimpannya dalam bentuk aslinya. Sehingga nantinya apabila ada grosse, atau salinan atau kutipannya dipalsukan dan disalahgunakan, dapat diketahui dengan cara mencocokkan dengan akta aslinya (minuta akta).⁸ Pentingnya minuta akta yaitu apabila terjadi sengketa dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Notaris yang membuat minuta akta dijadikan sebagai saksi atau sebagai tergugat atau turut tergugat bahkan dapat menjadi tersangka. Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN

⁷ Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN.

⁸ Ivo Dewi Kumalawati, dkk., *Karakteristik Minuta Akta Notaris Sebagai Arsip Negara*, (Jember: Digital Repository Universitas Jember, 2017), *Lex Humana: Jurnal Hukum dan Humaniora* Volume 1, Nomor 2, April-September 2017, hlm 110.

Perubahan penyimpanan minuta akta dan dokumen lainnya yang termasuk ke dalam protokol Notaris menjadi kewajiban dari Notaris dan akan dilakukan pemeriksaan secara berkala satu kali dalam satu tahun atau waktu-waktu yang dianggap perlu oleh Majelis Pengawas Notaris yaitu Majelis Pengawas Daerah (MPD).⁹

Apabila minuta akta hilang atau musnah, maka akan menjadi masalah bagi Notaris karena akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna tersebut hilang sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi para pihak yang terlibat di dalam akta tersebut. Pembuktian kebenaran yang melibatkan para pihak beserta dengan tanda tangan para pihak semua tertuang dalam minuta akta tersebut, dan apabila hilang atau musnah maka pembuktiannya akan berubah. Hilangnya minuta akta dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti bencana alam (*act of God*), kelalaian Notaris atau pegawai Notaris, atau ketika kantor Notaris pindah tempat sehingga menyebabkan berkas-berkas ataupun minuta hilang.

Notaris sebagai yang memiliki tanggung jawab dalam menyimpan minuta akta yang menjadi bagian dari protokol Notaris tidak mungkin akan dapat dikeluarkannya salinan atau kutipan akta tanpa adanya minuta akta sebagai acuan. Kewajiban Notaris dalam penyimpanan minuta akta sebagai bagian dari protokol Notaris dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN Perubahan memiliki maksud agar keotentikan akta dapat dijaga dengan cara menyimpan akta dalam bentuk aslinya. Jika ada akta yang dipalsukan atau disalahgunakan dapat segera diketahui dengan mudah

⁹ Pasal 70 huruf b UUJN

dengan mencocokkan dengan aslinya yaitu minuta akta.¹⁰ Notaris dalam prosesnya membuat salinan atau juga kutipan harus sesuai dengan minuta akta yang telah dibuatnya dan disimpan olehnya, sehingga minuta akta tersebut diperlukan terlebih dahulu sebelum dibuatkannya salinan atau kutipan sebagai acuan.

Akta Notaris sebagai bagian dari Protokol Notaris sesuai dengan Pasal 1 angka 13 UUJN Perubahan, merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Dalam menjalankan kewajibannya untuk menyimpan minuta akta yang menjadi arsip negara, Notaris tidak didukung oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur baku mengenai kewajibannya tersebut. Pada saat minuta akta hilang atau rusak, akan berakibat para pihak yang berkepentingan mengalami kerugian, dapat dikatakan kewajiban menyimpan minuta akta dan menjamin keadaan minuta akta dalam keadaan baik dihiraukan oleh Notaris tersebut. Sehingga atas kerusakan, kehilangan, dan atau musnahnya minuta akta tersebut harus dipertanggung jawabkan oleh Notaris tersebut.

Dari penggolongan minuta akta yang termasuk kedalam protokol Notaris, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang selanjutnya akan penulis sebut Undang-Undang Kearsipan, juga telah mengatur mengenai penyimpanan arsip negara. Namun di dalam Undang-Undang Kearsipan tersebut tidak ada satupun pasal yang menyebutkan bahwa protokol Notaris merupakan Arsip Negara. Disebutkan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Kearsipan, Demi kepentingan

¹⁰ Ivo Dewi Kumalawati, *ibid.*

pengguna arsip maka untuk tujuan kerahasiaan arsip dijaga dan juga ditentukan prosedur berdasarkan standar pelayanan menjadi kewajiban Pencipta Arsip, selain itu juga disediakan suatu fasilitas untuk kepentingan pengguna arsip. Minuta akta merupakan Arsip Negara Dinamis Vital apabila mengkualifikasikannya dari konsep arsip, penggolongan arsip berdasarkan fungsinya, penciptaan arsip, penyimpanan dan penyelenggaraan arsip serta akses arsip.¹¹

UUJN maupun UUJN Perubahan tidak menyebutkan dengan baik mengenai minuta akta yang hilang dan rusak, dari hal tersebut dapat timbul permasalahan pada klien yang berkepentingan. Dalam dunia kenotariatan, media yang digunakan untuk pengarsipan masih berupa media konvensional yaitu dalam bentuk kertas lalu disimpan secara manual. Notaris yang karena kesalahannya dengan menghilangkan minuta akta bisa saja dikenai hukuman apabila dilihat dari Undang-Undang Kearsipan. Minuta akta yang masuk ke dalam Protokol Notaris akan diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) pada saat protokol Notaris yang pada saat diserahkan kepada penerima protokol Notaris berumur 25 tahun atau lebih, Notaris dalam hal melaporkan semua kegiatan administrasi kantornya kepada Majelis Pengawas Daerah masih dilakukan dalam bentuk tertulis atau *based on paper*. Tetapi apabila suatu dokumen yang disimpan dalam bentuk fisik dan dalam waktu yang cukup lama bisa mengakibatkan dokumen tersebut dapat hilang ataupun rusak. Pada era digital ini seharusnya Notaris dapat memanfaatkan teknologi untuk pengarsipannya.

¹¹ Ibid, hlm. 135

Protokol milik Notaris yang telah pensiun akan dialihkan kepada Notaris pengganti yang ditunjuk oleh Menteri atas Majelis Pengawas Daerah (MPD), tetapi tanggung jawab atas pembuatan minuta akta yang termasuk ke dalam protokol Notaris tetap berada pada Notaris yang telah pensiun tersebut. Pasal 65 UUJN Perubahan menyebutkan bahwa Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris. Walaupun Notaris telah pensiun atau selesai masa jabatannya, apabila terdapat masalah pada akta yang telah dibuatnya pada saat masih menjabat, maka dapat dipertanggung jawabkan oleh Notaris tersebut secara perdata. Pada prakteknya pihak ketiga atau pihak lain yang merasa dirugikan dapat menjadikan Notaris sebagai tergugat atau turut tergugat. Sebutan lain bagi Notaris yang telah pensiun dapat disebut juga Werda Notaris. Werda Notaris adalah Notaris yang telah pensiun dan diatur dalam Pasal 8 UUJN. Werda Notaris harus mengalihkan protokol Notarisnya kepada penerima Protokol Notaris baik yang ditunjuk oleh Notaris itu sendiri maupun oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) atau Menteri.

Pada kasus dalam Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst. Di mana seorang werda Notaris bernama Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H. kehilangan minuta-minuta atas akta-akta asli sejumlah 3 akta sekitar Juli 2012 sampai dengan Desember 2013, dan Werda Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H. meyakini bahwa hilangnya minuta-minuta tersebut adalah pada saat kantor Notaris pindah tempat sehingga meminta

penetapan pengadilan atas hilangnya minuta-minuta tersebut untuk selanjutnya ditempatkan di Bendel Berkas Minuta.

Seperti yang telah disebutkan penulis di atas bahwa dalam dunia kenotariatan, cara pengarsipan yang dilakukan sampai saat ini masih menggunakan media konvensional yaitu berbentuk kertas dan disimpan secara manual. Penyimpanan minuta akta yang termasuk ke dalam protokol Notaris sangatlah penting karena kedudukan akta otentik yang sangat penting. Notaris pengganti atau penerima protokol Notaris wajib menyimpan protokol yang telah diserahkan kepadanya oleh werda Notaris. Penyimpanan minuta akta yang termasuk ke dalam protokol Notaris memerlukan tempat yang luas apabila disimpan dalam bentuk fisik yaitu berupa kertas-kertas. Menyimpan dokumen-dokumen penting tersebut secara fisik dan dalam kurun waktu yang lama dapat berakibat hilang ataupun rusak, maka dari itu penyimpanan secara elektronik memiliki manfaat yang dapat diperoleh, secara umum dokumen-dokumen penting tersebut dapat disimpan dan dikelola dengan baik, efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk tesis dengan judul **“LEGALITAS MINUTA AKTA YANG DISIMPAN OLEH WERDA NOTARIS SECARA ELEKTRONIK SEBAGAI DASAR PENERBITAN MINUTA AKTA YANG HILANG.”**

1.2. Rumusan Masalah

Suatu permasalahan hukum merupakan kondisi di mana terjadi kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen*. Keadaan tersebut membutuhkan suatu upaya untuk menemukan suatu jawaban.¹² Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan tentang penyimpanan minuta akta secara elektronik oleh werda Notaris?
2. Bagaimana pertanggung-jawaban seorang Notaris yang telah werda terhadap minuta akta yang hilang?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis tentang pengaturan tentang penyimpanan minuta akta secara elektronik oleh Werda Notaris.
2. Untuk menganalisis tentang pertanggung-jawaban seorang Notaris yang telah werda terhadap minuta akta yang hilang.

1.3.2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis:

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu agar dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum khususnya

¹² Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. XXVI, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 93.

mengenai penyimpanan Minuta Akta oleh werda Notaris, sehingga memberikan wacana baru dalam mempelajari dan memahami ilmu hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab werda Notaris terhadap penyimpanan minuta akta secara elektronik.

b. **Manfaat Praktis:**

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah agar membantu memberikan masukan pemikiran bagi institusi pemerintah dalam mengambil kebijakan mengenai tanggung jawab werda Notaris dalam menyimpan minuta akta secara elektronik.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari lima bab yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Sistematika penulisan tesis ini sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, bab menguraikan Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian.

BAB II: Tinjauan Pustaka, bab ini menguraikan tentang tinjauan umum yang dijadikan sebagai landasan teori yaitu mengenai tinjauan umum tentang Notaris sebagai Pejabat Umum, kemudian Akta Notaris yang kemudian diuraikan menjadi Minuta Akta dan Protokol Notaris, Arsip Negara, dan menguraikan konsep Werda Notaris atau Notaris yang telah pensiun dan pengelompokan minuta akta sebagai Arsip Negara.

BAB III: Metode penelitian, bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang menjelaskan tentang metode pendekatan, teknik pengumpulan data, dan jenis penelitian.

BAB IV: Pembahasan, bab ini berisikan pembahasan dalam hal peraturan-peraturan yang mendukung minuta akta yang disimpan oleh Werda Notaris secara elektronik dan juga tanggung jawab Werda Notaris terhadap minuta akta yang dibuatnya.

BAB V: Penutup, dalam bab ini terdiri dari kesimpulan yang berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan disertai dengan saran-saran yang memiliki daya guna bagi pihak-pihak khususnya untuk Werda Notaris.

